



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1171-1181

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sri Dharmayanti^{1✉}, Ardiansah², Bagio Kadaryanto³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: drgyanti97@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Artikel bertujuan untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia serta untuk menganalisis pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kelas rawat inap standar merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk mendapatkan manfaat non medis dan merupakan prinsip universal dalam penyelenggaraan kebijakan negara dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya dalam pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat bersifat wajib karena sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kata Kunci: *Kelas Rawat Inap Standar, Jaminan Kesehatan Nasional, Hak Asasi Manusia*

Abstract

The article aims to analyze the fulfillment of the availability of standard inpatient classes for National Health Insurance Participants in Indonesian law as well as to analyze the fulfillment of the availability of standard inpatient classes for National Health Insurance participants from a Human Rights perspective. This type of research is normative legal research, namely by examining written law from various aspects such as legislation or regulations related to the legal problem being studied. The data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research indicate that fulfilling the availability of standard inpatient classes for National Health Insurance participants in Indonesian law is a form of state responsibility in providing health services for National Health Insurance participants. The standard inpatient class is a mandate from the National Social Security System Law to obtain non-medical benefits and is a universal principle in implementing state policy with the aim of realizing justice for all Indonesian people, furthermore in fulfilling the availability of standard inpatient classes for National Health Insurance participants in human rights perspective that the state fulfills the right to health as a basic need of the people is mandatory because it has been mandated in the Law on the National Social Security System.

Keywords: *Standard Inpatient Class, National Health Insurance, Human Rights*

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional di tahun 2014 hingga saat ini banyak mengalami dinamika perubahan baik pola kebijakan dan mekanisme untuk mencari konsep yang paling baik dalam memenuhi ketersediaan pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan (Golda Kurniawati, 2021). Di awal penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional, manfaat pelayanan rawat inap masih terbagi menjadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dengan pertimbangan bahwa rumah sakit masih menerapkan fasilitas ruang rawat dengan perbedaan kelas tersebut.

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan kelas sesuai dengan premi yang dibayar dan serta kepuasan pasien antara pasien kelas 1 dan kelas 3 yang dibayar oleh pemerintah (S Solechan, 2019). Perbedaan sistem kelas – kelas yang ditetapkan menimbulkan banyak keluhan dari pasien yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan di tingkat lanjutan. Saat pasien datang ke rumah sakit dan indikasi untuk rawat inap sering kali rumah sakit menolak dengan alasan kamar penuh. Keluhan-keluhan ini muncul baik di media sosial maupun di media cetak, bahkan tak jarang

pasien langsung mengutarakan keluhan tersebut didepan petugas di rumah sakit (Ni Yoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020).

Perbedaan sistem kelas pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang masih diterapkan tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip non diskriminasi. Kedua prinsip tersebut merupakan prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan tentunya melanggar amanah yang tercantum didalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana tidak ada kesetaraan dalam persamaan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kelas rawat inap. Bahkan kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Pasal 29 Ayat (1) bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan antidiskriminasi, maka dari itu untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dalam rangka mengurangi perbedaan fasilitas kelas ruang rawat maka pemerintah sedang meninjau kembali pemberlakuan kelas rawat inap berdasarkan kelas dengan kelas rawat inap standar melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kebijakan kelas rawat inap standar ini berawal dari tinjauan historis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Pasal 32 ayat (4) dinyatakan bahwa "Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar". Bukti adanya pemenuhan kelas standar sudah tercantum dalam pasal tersebut sejak tahun 2004 namun kelanjutan dari pemenuhan ketersediaan kelas standar masih berputar dari pembahasan ke pembahasan. Disini terlihat pemerintah belum siap atau memandang bahwa kelas standar yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut ada yang tidak tepat dalam memenuhi hak atas kesehatan peserta jaminan kesehatan terutama hak pelayanan rawat inap. Padahal konsep tersebut menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional harus bisa menerapkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dimana semua pihak dalam kondisi apapun baik kaya atau miskin, muda dan tua dan tanpa melihat besaran iuran yang telah dibayarkan sehingga ada kesamaan dalam memperoleh pelayanan ruang rawatan di fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit.

Pemerintah menargetkan bahwa kelas rawat inap standar harus rampung pada tahun 2022, paling lambat 23 Januari 2023. Penetapan ini dapat terlihat melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan disebutkan bahwa Rumah Sakit wajib menerapkan pelayanan rawat inap standar paling lambat 1

Januari 2023. Adapun kriteria kelas rawat inap standar (KRIS) untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional dimana terdapat 12 kriteria yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit seperti komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ketersediaan ventilasi udara, bangunan harus memiliki pencahayaan ruangan yang memadai, kelengkapan tempat tidur, kelengkapan nakas per tempat tidur, pengaturan suhu dan kelembaban ruangan dan seterusnya. Namun walaupun sudah memiliki 12 kriteria yang ada, ternyata sampai detik ini pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tentang pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS) sampai saat ini belum juga terealisasi, dan Rumah Sakit masih saja menerapkan pola yang lama yaitu sistem kelas 1,2 dan 3, berdasarkan iuran peserta BPJS, bahkan ada yang naik kelas.

Pihak Rumah Sakit berasalan bahwa pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS) yang digaungkan oleh Pemerintah sangat memberatkan pihak Rumah Sakit, mengingat Rumah Sakit harus melakukan renovasi besar-besaran untuk memenuhi 12 kriteria tersebut. Maka dengan demikian tidak dilaksanakannya pemenuhan kelas rawat inap standar (KRIS) oleh Rumah Sakit yang ada sebagaimana yang telah digaungkan oleh Pemerintah, hal ini jelas sudah tidak lagi memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak asasi manusia, dimana setiap pasien berhak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendapatkan kelas rawat inap standar (KRIS) ketika dirawat di sebuah Rumah Sakit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia ? serta Bagaimanakah pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum hukum normatif, atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan (Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019) : Pendekatan Perundang-undangan (State Approach). Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytic Approach.) Karena berpegang pada hukum formal, maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari pengkajian bahan kepustakaan bukan bahan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Hukum Indonesia

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (2) yang mengatur negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut dan pensiun.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan penjabaran dari amanat konstitusi, sehingga terwujud dalam keinginan politik para pemimpin negara untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan undang-undang jaminan sosial ini, diharapkan setiap warga negara Indonesia dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara serentak tidak mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan proses dan kerja keras yang panjang, mulai dari peningkatan kepesertaan, perluasan jaminan sosial dan kualitas/besaran manfaat bagi warga secara bertahap untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang berkeadilan (Yohanes Budi Sarwo, 2012). Konsekuensi penyelenggaraan jaminan sosial diperlukan pendanaan yang terus menerus, karena jaminan sosial sebagai program yang diberlakukan secara permanen (Aria Yuditia, 2021).

Jika mengacu pada Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Bab VI Pasal 18 terdapat jenis-jenis program jaminan sosial, satu diantaranya adalah jaminan kesehatan. Istilah jaminan kesehatan tidak didefinisikan secara khusus baik di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun pengaturan lebih lanjut tentang jaminan kesehatan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Andika Wijaya, 2017). Definisi jaminan kesehatan ditemukan dalam Peraturan Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian pengertian jaminan kesehatan lebih khusus dan lebih detail dibandingkan pengertian jaminan sosial. Pengertian jaminan kesehatan menurut ketentuan tersebut menunjuk langsung pada kebutuhan dasar kesehatan, sedangkan dalam pengertian jaminan sosial menunjuk secara umum pada kebutuhan dasar hidup yang layak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 23 Ayat (4) menyatakan dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Kelas rawat inap standar merupakan amanah dari undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan kelas rawat inap yang berlaku sama untuk setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Kelas standar tidak diartikan sebagai keadaan pengurangan jumlah kamar rawat inap namun lebih diarahkan kepada standarisasi kelas rawat inap yang berlaku saat ini. Jika melihat peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2012 – 2019, terlihat kesepakatan pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam menjalankan Pasal 19 Ayat (1) dan pasal 23 Ayat (4) dalam Undang-Undang tentang Sisjem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Para pembuat undang-undang tersebut sudah memikirkan dan mengantisipasi perbedaan yang terjadi saat ini dengan adanya masa transisi dalam mengimplementasikan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Jika dilihat dari kumpulan peraturan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka peraturan pemerintah ini bukanlah bagian dari turunan peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional akan tetapi menjadi bagian dari peraturan tentang cipta kerja yang mempertegas penerapan kelas rawat inap standar dengan batas waktu penerapan per 1 Januari 2023, artinya jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 ada penambahan waktu dalam penerapannya.

Menurut hemat Penulis, jika pada tanggal 1 Januari 2023 belum dapat diimplementasikan, maka dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan kepada peserta JKN untuk mendapat pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi dari Rumah Sakit. Adapun pemenuhan ketersediaan rawat inap kelas standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sangatlah dikhawatirkan ketersediannya. Luas ruangan per Tempat Tidur yang baru dapat dipenuhi oleh 50% Rumah Sakit, jarak antar tepi Tempat Tidur minimal 1,5 m² hanya 59% dan jumlah maksimal Tempat Tidur per ruangan hanya 55%. Sebenarnya ketentuan kepadatan ruang rawat bukanlah sesuatu yang baru, namun merupakan adopsi dari pedoman teknis bangunan Rumah Sakit ruang rawat inap tahun 2012 sesuai kriteria

kelas 2 dan kelas 3, yang nampaknya belum diimplementasikan oleh Rumah Sakit. Penyesuaian ini akan berdampak pada pengurangan jumlah Tempat Tidur di ruangan tersebut jika menggunakan ruangan yang ada saat ini.

Kebijakan kelas rawat inap standar tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kebijakan lainnya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu yang berkaitan dengan kelas rawat inap standar adalah penetapan tarif yang akan dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan dasar kesehatan (KDK) (Dea Amalia Putri, 2022). Kebutuhan dasar kesehatan berbeda dengan kebutuhan dasar lain karena sifat ketidakpastian (uncertainty) yang tidak bisa diukur sama untuk semua orang, sehingga kebutuhan dasar kesehatan setiap orang tidak dapat dihitung dimuka dan tidak dapat diseragamkan untuk semua orang (Hazbullah Tabrany, 2015).

Sebagai rumah sakit milik swasta dan Pemerintah maka sudah seyogianya mendukung program pemerintah terutama dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pemenuhan kamar rawat inap standar bagi pasien peserta JKN. Hal tersebut menurut menulis sangat tepat mengingat yang dilakukan penanganan medis di rumah sakit dalam hal pemenuhan kamar rawat inap standar sangatlah diperlukan oleh setiap rumah sakit sebagai mitra BPJS harus terlebih dahulu dilakukan, karena apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan pelayanan medis dirumah sakit tersebut. Pemberian hak pemenuhan kamar rawat inap standar bagi pasien peserta JKN merupakan suatu hal yang wajar yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dalam hal ini adalah pasien yang sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Dimana hal tersebut memiliki aspek hukum yaitu hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik.

Pemenuhan Ketersediaan Kelas Rawat Inap Standar Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang sakit dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit berhak mendapatkan perawatan yang adil dan setara dalam hal manfaat non medis (kelas perawatan) sesuai kebutuhan medisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyebutkan bahwa "Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas", yang penjelasan adalah prinsip ekuitas merupakan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya (Denny Sulistyorini dan Mokhamad Khoirul Huda,

2022).

Agus Suyatno, menjelaskan bahwa kebijakan dalam pemenuhan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) perlu dikritisi dari sisi perlindungan konsumen. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf g bahwa pasien sebagai konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tanpa diskriminatif, akan tetapi pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi masih terlihat dengan adanya konsekuensi dari peserta untuk membayar selisih biaya ketika tidak mau dirawat ruang bersama dalam kriteria standar kamar ruang rawat inap.

Kebijakan pemenuhan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) membuka peluang bagi asuransi kesehatan tambahan untuk membuka produk top up dan membuat variasi produk sebaik mungkin untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan. Agus Suyatno, juga menyebutkan bahwa pihak rumah sakit akan berpacu memperbanyak ruang VIP (utama), untuk mengakomodir apabila peserta jaminan kesehatan tidak mau menggunakan kelas rawat inap standar. Secara faktual di lapangan, fenomena ini sudah semakin terlihat, dan yang menjadi catatan adalah bahwa standar pelayanan dan ruangan kelas VIP di masing-masing rumah sakit berbeda. Fenomena penamaan kelas premium juga beragam, belum ada standar secara nasional. Kelas VIP di rumah sakit A, tingkat layanan dan ruangan bisa jadi sama dengan kelas VVIP di rumah sakit B, dan sama dengan kelas 1 di rumah sakit lainnya.

Kendati rumah sakit nantinya menyediakan kelas rawat inap standar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan kelas perawatan yang disediakan penuh. Jika kondisi demikian maka peserta jaminan kesehatan masuk ruang perawatan umum yang masih menyediakan pembagian kelas perawatan. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, rumah sakit pemerintah menyediakan tempat tidur di kelas rawat inap standar paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan rumah sakit swasta paling sedikit 40 % (empat puluh persen). Adanya peraturan tersebut masih memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk menyediakan kelas perawatan non Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Keterbatasan ketersediaan jumlah tempat tidur juga menjadi pembatasan bagi pasien dalam menerima haknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan demikian, keadaan tersebut cenderung menjadikan peserta untuk membayar ruang perawatan melalui pembayaran umum apabila pasien tidak memiliki asuransi kesehatan tambahan.

Hak dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkeadilan, diwujudkan pemerintah Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Implementasi dari program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memperbaiki akses pelayanan

kesehatan kepada masyarakat dengan sistem gotong royong sehingga tercapai keadilan. Keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesetaraan. Pada dinamika pelayanan kesehatan dapat dipastikan banyak ditemui interaksi antara sesama peserta jaminan kesehatan dengan pelaksana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, memungkinkan timbulnya ketidaksesuaian antara peserta dengan pelaksana pelayanan kesehatan. Sehingga dibutuhkan suatu nilai yang dapat dijadikan panduan dalam pelayanan kesehatan.

Walaupun demikian masih terdapat kesenjangan pemenuhan hak atas kesehatan terutama masyarakat sebagai peserta jaminan kesehatan dalam mendapatkan manfaat non medis di rumah sakit. Rawat inap menjadi pilihan terakhir pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam konteks pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, ada perbedaan pelayanan rawat inap antara pasien jaminan kesehatan dengan pasien umum, mulai dari transparansi ketersediaan kamar, pelayanan farmasi sampai dengan pelayanan keperawatan. Ketersediaan kamar pun harus disesuaikan dengan kelas kepesertaannya, khususnya pada pasien Penerimaan Bantuan Iuran yang harus mendapatkan kelas III dan tidak dapat naik kelas kerap kali ditolak karena kamar kelas III sudah penuh. Sehingga pasien tidak dapat melakukan perawatan di rumah sakit.

Adanya diskriminasi dalam pembagian kelas perawatan atau klasifikasi yang masih berlaku saat ini menunjukkan ketidakadilan antara peserta penerima bantuan iuran dengan yang bukan penerima bantuan iuran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Nilai keadilan memberikan makna bagi penyelenggaraan rumah sakit dengan mampu memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi kepada setiap pasien dengan biaya yang terjangkau diiringi dengan pemberian pelayanan yang bermutu. Selanjutnya keadilan sosial bagi peserta jaminan kesehatan bermakna penyelenggaraan kelas rawat inap standar dapat memberikan keadilan yang adil dan merata tanpa menerima imbalan jasa melalui ketentuan tarif yang berlaku di rumah sakit.

Hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan tidak hanya diperhatikan dari aspek kepesertaannya, akan tetapi dipandang sebagai pasien dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dalam memenuhi hak-haknya. Seperti halnya dengan hak, pasien tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi guna untuk tercapainya kesembuhan dan sebagai keseimbangan dari hak-hak yang telah diperolehnya. Karena pada hakekatnya keseimbangan hak dan kewajiban merupakan tolak ukur tercapainya suatu keadilan dalam suatu pelayanan baik antara pasien dengan rumah sakit atau sebaliknya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia seperti pemenuhan kamar rawat inap standar yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : Pertama, pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam hukum Indonesia menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Kedua, pemenuhan ketersediaan kelas rawat inap standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif hak asasi manusia bahwa negara dalam pemenuhan hak atas kesesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat bersifat wajib karena sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan menyetarakan hak-hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang wajib dipenuhi negara untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil dan tanpa diskriminasi yang dimaknai dengan memperoleh kamar perawatan yang sama baik. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, sebaiknya pemerintah segera menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif dari berbagai aspek baik waktu penerapan yang seragam dan persiapan yang harus dilaksanakan rumah sakit dalam pemenuhan konsep kelas rawat inap stnadar. Kedua, sebaiknya pemenuhan kelas rawat inap standar ini sudah mulai diterapkan oleh pemerintah pusat dan harus mengawal dan memonitor agar tidak terjadi penyelewengan dalam penerapan kebijakan kelas rawat inap standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya. (2017). Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Sinar Grafika.
- Aria Yuditia. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang N0.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Magister Ilmu Hukum, VI(1).

- Dea Amalia Putri. (2022). Analisis Respon Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kelas Standar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Songongan. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8).
- Denny Sulistyorini, & Mokhamad Khoirul Huda. (2022). Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2).
- Djulaeka, & Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo .
- Golda Kurniawati. (2021). Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan. *Jaminan Kesehatan Nasional*, 1(1).
- Hazbullah Tabrany. (2015). *Jaminan Kesehatan Nasional* . Rajagrafindo Persada.
- Ni Yoman Ayu Ratih Pradnyani. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional. Scopindo.
- S Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4).
- Yohanes Budi Sarwo. (2012). Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 14(13).